



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 283 -DISNAKER/2026
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79)
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79)
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.283-DISNAKER/2026

TANGGAL : 26 Mei 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
2027 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
- Sekretaris Tim : Perencana selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Perencana Ahli Muda
 4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja :
1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Pengantar Kerja Ahli Madya
 3. Pengantar Kerja Ahli Muda
 4. Pengantar Kerja Ahli Pertama
- c. Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi :
1. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
 2. Pengantar Kerja Ahli Madya
 3. Pengantar Kerja Ahli Pertama
 4. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
 5. Kepala UPT Pelatihan Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial :
1. Kepala Bidang Hubungan Industrial
 2. Mediator Ahli Muda
 3. Mediator Ahli Pertama

BUPATI CIREBON,



IMRON